



## WACANA PEMBUANGAN SAMPAH BERBAYAR DI DEPO

# Tanpa Perencanaan yang Jelas, Tak Akan Efektif

**YOGYA (KR)** - Wacana penerapan kebijakan pembuangan sampah berbayar di depo penampungan sementara oleh Pemkot Yogyakarta, mendapat reaksi pro dan kontra. Kebijakan yang mulai diuji coba 29 Oktober hingga 4 November 2024, untuk mengukur respons masyarakat terhadap rencana tersebut.

Selama masa uji coba dilakukan, hanya akan dilakukan penimbangan bobot sampah yang dibuang oleh warga ke depo, tanpa adanya penarikan retribusi. "Saya kira kebijakan itu tidak akan efektif tanpa adanya perencanaan yang jelas mengenai penggunaan retribusi yang akan ditarik dari masyarakat. Apabila

rencana retribusi itu hanya sekadar menjadi beban bagi masyarakat tanpa solusi konkret, maka hanya berpotensi menimbulkan persoalan baru di masyarakat," kata Kadiv Kampanye Walhi DIY, Elki Setiyo Hadi di Yogyakarta, Jumat (1/11).

Elki mengatakan, meskipun kebijakan itu bertujuan untuk menekan konsumsi yang berlebihan dan mencegah penumpukan sampah. Tapi tanpa adanya sistem yang terintegrasi, tidak akan ada dampak yang signifikan. Jadi, selama Pemkot Yogyakarta belum mengembangkan sistem yang menyeluruh untuk mengatasi sampah, perubahan retribusi seperti itu hanya akan memberikan

tekanan tambahan kepada warga tanpa memberikan solusi yang nyata.

"Meski terbebani dengan retribusi, saya kira masyarakat akan tetap membayar karena itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Tapi saya ragu apakah kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada," tanyanya.

Deputi Direktur WALHI DIY, Dimas R Pradana menyatakan, persoalan mendasar dari masalah sampah di Yogyakarta terletak pada tata kelolanya yang belum optimal.

Jadi retribusi sampah tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak diiringi dengan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara

menyeluruh.

"Kebijakan ini bukan solusi utama untuk mengatasi permasalahan sampah yang kompleks di Kota Yogya. Karena kebijakan sampah berbayar hanya menyentuh permukaan masalah. Padahal akar permasalahan sebenarnya terletak pada bagaimana mengelola sampah dari hulu hingga hilir," jelasnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005